



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0286 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN DAN NARASUMBER

FOCUS GROUP DISCUSSION PENELITIAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 022/In.11/L.1/TL.01/03/2018 tanggal 29 Maret 2018, bahwa untuk dilaksanakannya kegiatan *Focus Group Discussion* Penelitian, perlu ditetapkan pelaksana penelitian dan narasumber;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana penelitian dan narasumber;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Pelaksana Penelitian dan Narasumber *Focus Group Discussion* Penelitian Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 2098);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN DAN NARASUMBER *FOCUS GROUP DISCUSSION* PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Penetapan Pelaksana Penelitian dan Narasumber *Focus Group Discussion* Penelitian Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pelaksana Penelitian adalah melakukan penelitian sesuai dengan judul yang telah diajukan.
- KETIGA : Tugas Narasumber *Focus Group Discussion* adalah menyusun, menyampaikan materi sesuai dengan judul yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2018 Nomor SP. DIPA-025.04.2.307995/2018 tanggal 5 Desember 2017 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 13 April 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



SIRAJUDDIN M